



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-771

13 Oktober 2025

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor B/100.3/1073/2025 tanggal 26 September 2025, Nomor B/100.3/1153/2025 tanggal 25 September 2025, dan Nomor B/100.3/1172/2025 tanggal 30 September 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah terkait Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja OPD, UPT dan CABDIN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan 67 (enam puluh tujuh) Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektivitas regulasi serta berdasarkan kesepakatan hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 67 (enam puluh tujuh) Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tersebut diubah dengan penyederhanaan atau pemangkasan menjadi 5 (lima) Rancangan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah terkait Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja (terlampir). Dengan demikian, kelima rancangan hasil harmonisasi tersebut dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Lampiran I

Nomor : W.13-PP.04.02-771
Tanggal : 13 Oktober 2025
Perihal : Penyampaian Hasil
Harmonisasi

Daftar Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Pembentukan Staf Ahli;
2. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan;
3. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Cabang Dinas;
4. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.



Kepala Kantor Wilayah,



Heni Susila Wardoyo

SJ



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

SP

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah.
5. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DP3AKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

- 88
12. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
 13. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
 14. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
 15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital yang selanjutnya disebut Dinas Komdigi adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah
 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
 17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.
 18. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah
 19. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
 20. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah
 21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas ESDM adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
 22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
 23. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Brida adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 24. Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 26. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah
 27. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah. .
 28. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 29. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 30. Unit Penunjang adalah unit penunjang teknis operasional pada UPTD Dinas yang merupakan unit organisasi non struktural.
 31. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

- 8J*
32. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bertanggungjawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
33. Kelompok Kerja adalah tim kerja yang pelaksanaannya berbasis pada layanan utama unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi.

**BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan;
- c. Susunan organisasi;
- d. Tugas dan fungsi;
- e. Tata kerja;
- f. Kepegawaian.

**BAB III
PEMBENTUKAN**

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas PUPR;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Disnakertrans;
 - f. DP3AKB;
 - g. Dinas Ketahanan Pangan;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - i. Dinas Perhubungan;
 - j. Dinas Komdigi;
 - k. Dinas Koperasi UKM;
 - l. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - m. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - n. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - o. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - p. Dinas ESDM;
 - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Brida;
 - b. Bapenda;
 - c. BPKAD; dan
 - d. BKD.
- (4) UPTD pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. UPTD pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran Dan Teknologi Pendidikan Kelas A;

- 8D*
- b. UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
1. Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A, terdiri atas:
 - a) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa;
 - b) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati;
 - c) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang; dan
 - d) Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten.
 2. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kelas A;
 3. Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A.
- c. UPTD pada Dinas PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
1. Balai Pengelolaan Jalan Kelas A, terdiri atas:
 - a) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang;
 - b) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati;
 - c) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi;
 - d) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta;
 - e) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal;
 - f) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap;
 - g) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo;
 - h) Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang.
 2. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Kelas A, terdiri atas:
 - a) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal;
 - b) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jratun Seluna;
 - c) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo;
 - d) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Bogowonto;
 3. Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat Kelas A;
 4. Balai Jasa Konstruksi Kelas B.
- d. UPTD pada Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu Panti Pelayanan Sosial Kelas A yang terdiri atas, yang terdiri atas:
1. Panti Pelayanan Sosial Bojongbata;
 2. Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti;
 3. Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo;
 4. Panti Pelayanan Sosial Dewanata;
 5. Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera;
 6. Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo;
 7. Panti Pelayanan Sosial Penganthi;
 8. Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono;
 9. Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha;
 10. Panti Pelayanan Sosial Raharjo;
 11. Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama;
 12. Panti Pelayanan Sosial Turus Gede;
 13. Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo;
 14. Panti Pelayanan Sosial Potroyudan;

88
15. Panti Pelayanan Sosial Pendowo;

16. Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso;

17. Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra;

18. Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo;

19. Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo; dan

20. Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu.

e. UPTD pada Disnakertrans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, yang terdiri atas:

1. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A;

2. Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A;

3. Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A;

4. Balai Latihan Kerja Industri Kelas A;

5. Balai Latihan Kerja Pertanian Kelas A; dan

6. Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas B.

f. UPTD pada DP3AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yaitu Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A;

g. UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, yaitu Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan Kelas A;

h. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, yang terdiri atas:

1. Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan;

2. Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup;

3. Balai Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I.

i. UPTD pada Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, meliputi:

1. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A, yang terdiri atas :

a. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I;

b. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II;

c. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III;

d. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV;

e. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V; dan

f. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI.

2. Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A.

j. UPTD Dinas Komdigi pada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, yaitu Pusat Data Kelas A;

k. UPTD pada Dinas Koperasi UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, yaitu Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A;

l. UPTD pada Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, yaitu Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A;

m. UPTD pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, yang terdiri atas:

1. Museum Jawa Tengah Ranggawarsita; dan

2. Taman Budaya Jawa Tengah.

n. UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, meliputi:

- 8
1. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kelas A, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung;;
 - b. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari.
 2. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor;
 - b. Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak;
 - c. Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana;
 - d. Pelabuhan Perikanan Pantai Logending;
 3. Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A;
 4. Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A;
 5. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai Asemtoyong;
 - b. Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto;
 - c. Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang;
 - d. Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa; dan
 - e. Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan;
 - o. UPTD pada Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, meliputi:
 1. Balai Pelatihan Pertanian Kelas A;
 2. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A;
 3. Balai Benih Pertanian Kelas A, terdiri dari :
 - a. Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang;
 - b. Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta;
 - c. Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas.
 4. Balai Mekanisasi Dan Modernisasi Pertanian Kelas A;
 5. Balai Pelindungan Tanaman Kelas A;
 6. Balai Inseminasi Buatan Kelas A;
 7. Balai Pembibitan Ternak Kelas A; dan
 8. Balai Pelayanan Veteriner Kelas A.
 - p. UPTD pada Dinas ESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, yaitu Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral Kelas A;
 - q. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q, meliputi:
 1. Balai Industri Logam dan Kayu Kelas A;
 2. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A, yang terdiri atas:
 - a) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta; dan
 - b) Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang
 3. Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki Kelas A; dan
 4. Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A.
- (5) UPTD pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. UPTD pada Brida sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B;
 - b. UPTD pada Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

- 8P*
1. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A, meliputi:
 - a) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I;
 - b) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II;
 - c) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III;
 - d) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran;
 - e) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga;
 - f) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal;
 - g) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak;
 - h) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi;
 - i) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta;
 - j) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten;
 - k) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen;
 - l) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo;
 - m) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri;
 - n) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar;
 - o) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali;
 - p) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati;
 - q) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora;
 - r) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang;
 - s) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus;
 - t) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara;
 - u) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan;
 - v) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen;
 - w) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang;
 - x) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang;
 - y) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal;
 - z) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi;
 - aa) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes;
 - bb) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwokerto;
 - cc) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap;
 - dd) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga;
 - ee) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara;
 - ff) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang;
 - gg) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid;
 - hh) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen;
 - ii) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo;
 - jj) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung; dan
 - kk) Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo.
 2. Unit Pengelolaan Basis Data Pajak Dan Retribusi Kelas A.

- 8J*
- c. UPTD pada BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B.
 - d. UPTD pada BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A.

(6) Struktur organisasi UPTD Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) UPTD pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Kepala Badan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu UPTD pada Dinas

Paragraf 1 Dinas Pendidikan Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran Dan Teknologi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran Dan Teknologi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja.

Paragraf 2 Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b angka 1 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) UPTD Balai Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b angka 2 sebagai berikut:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b angka 3 sebagai berikut:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) UPTD Balai Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja.

Paragraf 3
Dinas PUPR

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c angka 1 sebagai berikut:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) UPTD Balai Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c angka 2 sebagai berikut:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja.

- (3) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b angka 3 sebagai berikut:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian Mutu;

- 88*
- d. Seksi Peralatan dan Alat Berat;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b angka 3 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkedudukan di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Paragraf 4 Dinas Sosial

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi UPTD Panti Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Panti Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja;
- (3) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.

Paragraf 5 Disnakertrans

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e angka 1 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja.

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e angka 2 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;

- 88*
- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pengembangan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e angka 3 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Pengembangan Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja.

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e angka 4 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja.

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Latihan Kerja Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e angka 5 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja.

Pasal 20

Susunan organisasi UPTD Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e angka 6 sebagai berikut:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6
DP3AKB
Pasal 21

Susunan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f sebagai berikut:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7
Dinas Ketahanan Pangan

8f

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja.

Paragraf 8

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h angka 1 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja.
- (3) UPTD Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.
- (3) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h angka 2 sebagai berikut :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja
- (3) UPTD Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.
- (4) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h angka 3 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;

- 8D*
- b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja
- (3) UPTD Balai Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.
- (4) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.

Paragraf 9
Dinas Perhubungan

Pasal 26

Susunan organisasi UPTD Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf i angka 1 sebagai berikut:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Lalu Lintas;
- d. Seksi Angkutan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Transportasi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf i angka 2 sebagai berikut:
- a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - d. Seksi Operasional; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Transportasi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Semarang wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Paragraf 10
Dinas Komdigi

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf j sebagai berikut:
- a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Paragraf 11
Dinas Koperasi UKM

8f

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf k sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja
- (3) UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di semarang wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Paragraf 12
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf l sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kepelatihan;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pengasuhan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Semarang wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Paragraf 13
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi UPTD Museum Jawa Tengah Ranggawarsita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf m angka 1 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Museum Jawa Tengah Ranggawarsita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja
- (3) UPTD Museum Jawa Tengah Ranggawarsita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di semarang wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Pasal 32

- 8*
- (1) Susunan organisasi UPTD Taman Budaya Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf m angka 2 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) UPTD Taman Budaya Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja
 - (3) UPTD Taman Budaya Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Surakarta wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Paragraf 14
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf n angka 1 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf n angka 2 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja
- (3) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pengembangan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf n angka 3 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Pengembangan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja
- (3) UPTD Balai Pengembangan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Semarang wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.
- (4) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.

Pasal 36

- 8*
- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf n angka 4 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) UPTD Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja
 - (3) UPTD Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Semarang wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Pasal 37

Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf m angka 1 sebagai berikut:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15 Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf o angka 1 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf o angka 2 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja
- (3) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Sukoharjo dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.
- (4) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.

Pasal 40

- 8*
- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf o angka 3 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) UPTD Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja
 - (3) Tempat kedudukan Balai Benih Pertanian berada di 3 (tiga) wilayah, yaitu Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kabupaten Banyumas yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.
 - (4) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang, wilayah kerja seluruh Daerah

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Mekanisasi Dan Modernisasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf o angka 4 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Mekanisasi Dan Modernisasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja
- (3) UPTD Balai Mekanisasi Dan Modernisasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Salatiga dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pelindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf o angka 5 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Pelindungan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja
- (3) UPTD Balai Pelindungan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.
- (4) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.

Pasal 43

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf o angka 6 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja

- (3) UPTD Balai Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf o angka 7 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja
- (3) UPTD Balai Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten Kendal dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.
- (4) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pelayanan Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf o angka 8 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Pelayanan Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja
- (3) UPTD Balai Pelayanan Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten Boyolali dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.
- (5) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang, dengan wilayah kerja seluruh Daerah

Paragraf 16
Dinas ESDM
Pasal 46

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf p sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Air;
 - d. Seksi Pengujian Geologi Dan Mineral;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Paragraf 17
Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Pasal 47

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Industri Logam dan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf q angka 1 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Industri Logam dan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja
- (3) UPTD Balai Industri Logam dan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.
- (4) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf q angka 2 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja
- (3) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.
- (4) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.

Pasal 49

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf q angka 3 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja
- (3) UPTD Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf q angka 4 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

- 8*
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) UPTD Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja
 - (3) UPTD Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Kedua
UPTD pada Badan
Paragraf 1
Brida

Pasal 51

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Kebun Raya Baturraden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Balai Kebun Raya Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Purwokerto dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Paragraf 2
Bapenda

Pasal 52

- (1) Susunan organisasi UPTD Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b angka 1 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Pajak Daerah;
 - d. Seksi Pelayanan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.

Pasal 53

- (1) Susunan organisasi UPTD Unit Pengelolaan Basis Data Pajak Dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b angka 2 sebagai berikut:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Unit Pengelolaan Basis Data Pajak Dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kota Semarang wilayah kerjanya seluruh Daerah

Paragraf 3
UPTD pada BPKAD

Pasal 54

88
Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Asrama Donohudan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c sebagai berikut :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
UPTD pada BKD

Pasal 55

- (1) Susunan organisasi UPTD Unit Penilaian Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d sebagai berikut :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Unit Penilaian Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Kelompok Kerja;
- (3) UPTD Unit Penilaian Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kota Semarang wilayah kerjanya seluruh Daerah.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha dan Seksi

Pasal 56

- (1) Subbagian Tata Usaha pada UPTD Dinas/Badan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Seksi pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30, Pasal 46, dan pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

BAB VI
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD pada Dinas

Paragraf 1
Dinas Pendidikan

Pasal 57

- (1) UPTD Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran Dan Teknologi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional tertentu Dinas di bidang pengembangan mutu pembelajaran dan teknologi pendidikan.
- (2) UPTD Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran Dan Teknologi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan mutu pembelajaran dan pengelolaan teknologi pendidikan pada SMA, SMK dan SLB;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pengembangan mutu pembelajaran dan pengelolaan teknologi pendidikan pada SMA, SMK dan SLB;

- 8J*
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan mutu pembelajaran dan pengelolaan teknologi pendidikan pada SMA, SMK, SLB;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Balai
 - e. melaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 58

- (1) UPTD Balai Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional tertentu Dinas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) UPTD Balai Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan dan penunjang pelayanan, dan upaya kesehatan komunitas.
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan dan penunjang pelayanan, dan upaya kesehatan komunitas.
 - c. evaluasi, dan pelaporan dibidang dibidang pelayanan dan penunjang pelayanan, dan upaya kesehatan komunitas;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 59

- (1) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional tertentu Dinas di bidang pelayanan pemeriksaan spesimen klinis dan pengujian sampel untuk upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. serta peningkatan kesehatan masyarakat
- (2) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi
 - a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang layanan mutu dan surveilans, dan pengujian alat kesehatan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang layanan mutu dan surveilans, dan pengujian alat kesehatan;
 - c. evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan mutu dan surveilans, dan pengujian alat kesehatan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 60

- 88*
- (1) UPTD Balai Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional tertentu Dinas di bidang mutu dan kerjasama, dan pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan.
 - (2) UPTD Balai Pelatihan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional dibidang mutu dan kerjasama, dan pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional dibidang mutu dan kerjasama, dan pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan;
 - c. evaluasi, dan pelaporan dibidang mutu dan kerjasama, dan pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Dinas PUPR

Pasal 61

- (1) UPTD Balai Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan
- (2) UPTD Balai Pengelolaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 62

- (1) UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang sumber daya air.
- (2) UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air;

- 8J*
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 63

- (1) UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelaksanaan pengujian mutu, pengelolaan peralatan dan alat berat.
- (2) Seksi Pengujian Mutu pada UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian mutu;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian mutu;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pengujian mutu bahan bangunan, aspal, tanah, air, dan lingkungan;
 - d. menyiapkan sertifikat hasil uji;
 - e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan pengujian mutu; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Seksi Peralatan dan Alat Berat pada UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Peralatan dan Alat Berat;
 - b. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Peralatan dan Alat Berat;
 - c. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Peralatan dan Alat Berat;
 - d. menyiapkan pengelolaan peralatan pembangunan jalan dan jembatan serta alat berat;
 - e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Peralatan dan Alat Berat ; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
- (4) UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat sebagaimana dimaksud pad ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelaksanaan pengujian mutu, pengelolaan peralatan dan alat berat;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelaksanaan pengujian mutu, pengelolaan peralatan dan alat berat;
 - c. evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan pengujian mutu, pengelolaan peralatan dan alat berat;

- 81*
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 64

UPTD Balai Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi;
- c. menyiapkan peningkatan kapasitas tenaga ahli konstruksi skala Provinsi;
- d. menyiapkan pembinaan Forum Jasa Konstruksi Skala Provinsi;
- e. menyiapkan dan menyediakan data dan informasi konstruksi;
- f. menyiapkan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 4 Dinas Sosial

Pasal 65

- (1) UPTD Panti Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyantunan dan bimbingan rehabilitasi sosial.
- (2) UPTD Panti Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunya fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang penyantunan dan bimbingan rehabilitasi sosial;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang penyantunan dan bimbingan rehabilitasi sosial;
 - c. evaluasi, dan pelaporan bidang penyantunan dan bimbingan rehabilitasi sosial;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5 Disnakertrans



Pasal 66

- (1) UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunya tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional pengujian dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pelaksanaan teknis operasional pengujian dan analisis keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, ergonomi dan psikologi kerja serta pengembangan sumber daya manusia dan konsultansi bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. pengoordinasian dengan pemangku kepentingan terkait keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan kegiatan pengujian dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. pelaporan dan rekomendasi pelaksanaan kegiatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 67

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang jasa dan pariwisata.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan pemasaran dan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi bidang jasa dan pariwisata;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemasaran dan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi di bidang jasa dan pariwisata;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pelatihan bidang jasa dan pariwisata;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja pada bidang jasa dan pariwisata;
 - e. pelaporan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi bidang jasa dan pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 68

- 8*
- (1) UPTD Balai Pengembangan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengembangan produktivitas berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan konsultansi peningkatan produktivitas serta inovasi dan kerjasama peningkatan produktivitas di kalangan masyarakat, tenaga kerja, perusahaan, dan instansi pemerintah.
- (2) UPTD Balai Pengembangan Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan produktivitas;
 - pelaksanaan kegiatan pelatihan, bimbingan konsultansi, inovasi, dan kerjasama peningkatan produktivitas untuk masyarakat, tenaga kerja, perusahaan dan instansi pemerintah;
 - pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan, bimbingan konsultasi, inovasi dan kerjasama peningkatan produktivitas dengan pemangku kepentingan terkait;
 - monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan, bimbingan konsultansi, inovasi, dan kerjasama peningkatan produktivitas untuk masyarakat, tenaga kerja, perusahaan dan instansi pemerintah;
 - pelaporan kegiatan pelatihan, bimbingan konsultansi, inovasi, dan kerjasama peningkatan produktivitas untuk masyarakat, tenaga kerja, perusahaan dan instansi pemerintah; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 69

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja Industri sebagaimana dimaksud sbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di di bidang pelatihan kerja berupa pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi di bidang industri.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- penyusunan rencana teknis operasional kegiatan pemasaran dan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi bidang/sektor industri;
 - pelaksanaan kegiatan pemasaran dan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi di bidang industri;
 - pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pelatihan bidang industri;
 - pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja pada bidang industri;
 - pelaporan dan rekomendasi terhadap pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi bidang industri; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 70

- (1) UPTD Balai Latihan Kerja Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi sektor bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
- (2) UPTD Balai Latihan Kerja Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi
 - a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan pemasaran dan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi bidang/sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemasaran dan pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pelatihan bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja pada di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja pada bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 71

- (1) UPTD Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengawasan ketenagakerjaan meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
- (2) UPTD Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengawasan ketenagakerjaan meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
 - b. pelaksanaan pembinaan pemeriksaan perusahaan terhadap norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pengawasan ketenagakerjaan meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan penegakan hukum ketenagakerjaan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan ketenagakerjaan meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan penegakan hukum ketenagakerjaan;

- 8J*
- d. evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan ketenagakerjaan, meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan penegakan hukum ketenagakerjaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

DP3AKB

Pasal 72

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas memberikan layanan bagi Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya Tingkat Daerah.
- (2) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pemberian layanan Kesehatan, layanan penguatan psikologis, layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial, layanan hukum korban perempuan dan anak.
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pemberian layanan Kesehatan, layanan penguatan psikologis, layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial, layanan hukum korban perempuan dan anak;
 - c. evaluasi, dan pelaporan bidang pemberian layanan Kesehatan, layanan penguatan psikologis, layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial dan rujukan serta bimbingan dan rehabilitasi sosial, layanan hukum korban perempuan dan anak;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 7

Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 73

- (1) UPTD Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang keamanan dan mutu pangan.
- (2) UPTD Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana pelayanan teknis di bidang pengujian pangan, sertifikasi dan/atau registrasi keamanan dan mutu pangan;

- 8J*
- b. melaksanakan pelayanan teknis di bidang pengujian pangan, sertifikasi dan/atau registrasi keamanan dan mutu pangan;
 - c. melaksanakan pelayanan teknis operasional sertifikasi organik;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian pangan, sertifikasi dan/atau registrasi keamanan dan mutu pangan;
 - e. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 74

- (1) UPTD Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber benih, dan sertifikasi dan pengendalian peredaran benih dan bibit tanaman hutan.
- (2) UPTD Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber benih, dan sertifikasi dan pengendalian peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber benih, dan sertifikasi dan pengendalian peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
 - c. evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber benih, dan sertifikasi dan pengendalian peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 75

- (1) UPTD Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengujian dan laboratorium lingkungan hidup.
- (2) UPTD Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian kualitas lingkungan, dan pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian kualitas lingkungan, dan pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan;

- 8J*
- c. evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kualitas lingkungan, dan pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 76

- (1) UPTD Balai Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas dibidang penataan, konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan taman hutan raya.
- (2) UPTD Balai Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang penataan, konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan taman hutan raya;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang penataan, konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan taman hutan raya;
 - c. evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, konservasi sumber daya alam dan pemanfaatan taman hutan raya;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Dinas Perhubungan

Pasal 77

- (1) UPTD Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Seksi Lalu Lintas pada UPTD Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas jalan, yang meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang lalu lintas jalan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas jalan;
 - c. menyiapkan data kebutuhan, penetapan titik letak, pengawasan pembangunan fasilitas dan optimalisasi fungsi perlengkapan jalan serta penyediaan perlengkapan jalan serta pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan provinsi;

- 8
- d. menyiapkan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
 - e. menyiapkan data unjuk kerja jaringan jalan dan persimpangan;
 - f. menyiapkan fasilitasi pengaturan dan pengendalian lalu lintas akibat kemacetan dan bencana alam;
 - g. menyiapkan pemantauan kegiatan pembangunan yang mempunyai dampak lalu lintas dan pengawasan pelaksanaan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi;
 - h. menyiapkan data audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - i. menyiapkan pelaksanaan pertolongan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan;
 - j. menyiapkan pengawasan teknis dan laik jalan serta penegakan hukum dan pemantauan kinerja angkutan jalan;
 - k. menyiapkan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung keselamatan, pengawasan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
 - l. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai

(3) Seksi Angkutan pada UPTD Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan, yang meliputi:

- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang angkutan;
- b. menyiapkan pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang angkutan;
- c. menyiapkan pelaksanaan operasional terminal penumpang tipe B meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional terminal;
- d. menyiapkan pelaksanaan manajemen lalu lintas kawasan/daerah wilayah kerja terminal penumpang tipe B;
- e. menyiapkan penerbitan kartu pengawasan/kartu jam perjalanan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- f. menyiapkan pelaksanaan pemantauan manajemen keselamatan, kinerja pelayanan angkutan orang dan kinerja perusahaan angkutan orang;
- g. menyiapkan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan tarif;
- h. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

(4) UPTD Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- 8J*
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. evaluasi, dan pelaporan bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 78

- (1) UPTD Balai Transportasi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang sarana dan prasarana, dan operasional angkutan aglomerasi perkotaan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana pada UPTD Balai Transportasi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, yang meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang sarana dan prasarana;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang sarana dan prasarana;
 - c. menyiapkan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
 - d. menyiapkan pemantauan kelayakan sarana dan prasarana;
 - e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengelolaan sarana dan prasarana;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.
- (3) Seksi Operasional pada UPTD Balai Transportasi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional, yang meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang operasional;
 - c. menyiapkan penetapan operator operasional, operasi sistem tiket dan besaran tarif;
 - d. menyiapkan penilaian kinerja operator operasional, operasi sistem tiket dan besaran tarif;
 - e. menyiapkan perhitungan, formulasi sanksi dan denda;

- 8J*
- f. menyiapkan pemantauan pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

- (4) UPTD Balai Transportasi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional angkutan aglomerasi perkotaan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional angkutan aglomerasi perkotaan;
 - c. evaluasi, dan pelaporan bidang sarana dan prasarana, dan operasional angkutan aglomerasi perkotaan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10

Dinas Komdigi

Pasal 79

- (1) UPTD Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan pusat data dan pengelolaan sarana informatika kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan Instansi lain serta pihak lain yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan pusat data dan pengelolaan sarana informatika;
 - b. perumusan kebijakan teknis operasional dan layanan di bidang pengelolaan pusat data dan pengelolaan sarana informatika
 - c. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan pusat data dan pengelolaan sarana informatika;
 - d. evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan pusat data dan pengelolaan sarana informatika;
 - e. pembinaan dan pelatihan teknis di bidang pengelolaan Pusat Data
 - f. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11

SJ

Dinas Koperasi UKM

Pasal 80

- (1) UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional Dinas di bidang pelatihan koperasi, usaha kecil, menengah dan kewirausahaan.
- (2) UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. perumusan program dan rencana teknis pelatihan vocational kewirausahaan, pelatihan manajerial koperasi dan usaha kecil dan menengah, pelatihan berjenjang usaha kecil dan menengah, sertifikasi profesi koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan pengelolaan sarana prasarana pendukung pengembangan kewirausahaan.
 - b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional pelatihan vocational kewirausahaan, pelatihan manajerial koperasi dan usaha kecil dan menengah, pelatihan berjenjang usaha kecil dan menengah, sertifikasi profesi koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan pengelolaan sarana prasarana pendukung pengembangan kewirausahaan.
 - c. evaluasi dan pelaporan pelatihan vocational kewirausahaan, pelatihan manajerial koperasi dan usaha kecil dan menengah, pelatihan berjenjang usaha kecil dan menengah, sertifikasi profesi koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan pengelolaan sarana prasarana pendukung pengembangan kewirausahaan
 - d. pengelolaan ketatausahaan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 12

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 81

- (1) UPTD Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pembinaan dan pelatihan olahraga pelajar.
- (2) Seksi Kepelatihan pada UPTD Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelatihan olahraga pelajar, yang meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang kepelatihan olah raga pelajar;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang kepelatihan olah raga pelajar;
 - c. menyiapkan penyusunan program latihan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - d. menyiapkan seleksi penerimaan atlet dan pelatih/ asisten pelatih;

8J
e. menyiapkan pelaksanakan tes dan evaluasi terhadap perkembangan atlet;

f. menyiapkan pelaksanakan tes kesehatan dan psikologi;

g. menyiapkan pelaksanaan analisa hasil pelatihan, evaluasi program latihan dan pertimbangan promosi/degradasi;

h. menyiapkan pelayanan penanganan cedera atlet pelajar;

i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelatihan; dan

j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

(3) Seksi Pembinaan dan Pengasuhan pada UPTD Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengasuhan olahraga pelajar, yang meliputi:

a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pembinaan dan pengasuhan;

b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pembinaan dan pengasuhan;

c. menyiapkan penyusunan program pembinaan dan pengasuhan;

d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengasuhan;

e. menyiapkan pengoordinasian pendidikan formal dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan dan orangtua atlet pelajar;

f. menyiapkan penyusunan konsumsi sesuai kebutuhan standar gizi atletpelajar dan pelatih cabang olahraga;

g. menyiapkan pelayanan kesehatan atlet pelajar;

h. menyiapkan pelayanan konseling atlet pelajar;

i. menyiapkan pelaksanaan analisa hasil pembinaan dan pengasuhan atlet pelajar;

j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengasuhan atlet pelajar; dan

k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) UPTD Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi

a. penyiapan kebijakan perencana teknis operasional ketatausahaan, pengoordinasian dan penyusunan program kegiatan, pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, kerja sama, kehumasan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan;

b. penyusunan rencana teknis operasional kepelatihan olahraga pelajar, program Latihan, pelaksanaan tes dan evaluasi, tes kesehatan dan psikologi, kajian hasil pelatihan, evaluasi program, kajian promosi degradasi, evaluasi dan pelaporan; dan

c. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pembinaan dan pengasuhan, penyusunan program, pengoordinasian pelaksanaan teknis, layanan konseling, penyiapan kegiatan asrama, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 82

- (1) UPTD Museum Jawa Tengah Ranggawarsita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman.
- (2) UPTD Museum Jawa Tengah Ranggawarsita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman;
 - c. evaluasi, dan pelaporan bidang pelestarian dan pelayanan permuseuman;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 83

- (1) UPTD Taman Budaya Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.
- (2) UPTD Taman Budaya Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan;
 - c. evaluasi, dan pelaporan bidang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 14

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 84

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, menyinergikan dan mengendalikan operasional pengelolaan pelabuhan perikanan nusantara.

- 8
- (2) Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. pelayanan tambat labuh bongkar muat dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan ;
 - b. pelaksanaan pemantauan usaha di bidang perikanan tangkap;
 - c. pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan hasil tangkapan ikan;
 - d. pelaksanaan koordinasi urusan Keamanan, Kebersihan, Ketertiban; Keindahan, Dan Keselamatan (K5) dalam kawasan pelabuhan perikanan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan meliputi :
 1. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di Perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif indonesia, dan laut lepas;
 2. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk Kapal Perikanan berukuran paling kecil 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
 3. memiliki dan/ atau memanfaatkan dermaga paling pendek 150 (seratus lima puluh) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 3 (tiga) meter;
 4. mampu menampung kapal perikanan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) *gross tonnage*;
 5. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 10 (sepuluh) hektar;
 6. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 15 (lima belas) ton per hari; dan
 7. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya
 - f. pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan;
 - g. pelayanan dokumen distribusi ikan;
 - h. pelayanan logistik dan perbekalan;
 - i. pelayanan retribusi penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan;
 - j. fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat;
 - k. penyelenggaraan wisata bahari;
 - l. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 85

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, menyinergikan dan mengendalikan operasional pengelolaan pelabuhan perikanan pantai.
- (2) Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

- 8P*
- a. pelayanan tambat labuh bongkar muat dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan ;
 - b. pelaksanakan pemantauan usaha di bidang perikanan tangkap;
 - c. pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan hasil tangkapan ikan;
 - d. pelaksanaan koordinasi urusan Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Dan Keselamatan (K5) dalam kawasan pelabuhan perikanan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana pelabuhan yang meliputi:
 - 1. mampu melayani Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - 2. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk Kapal Perikanan berukuran paling kecil 10 (sepuluh) *gross tonnage*;
 - 3. memiliki dan/ atau memanfaatkan dermaga paling pendek 100 (seratus) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 2 (dua) meter;
 - 4. mampu menampung Kapal Perikanan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 300 (tiga ratus) *gross tonnage*;
 - 5. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 5 (lima) hektar;
 - 6. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 (lima) ton per hari; dan
 - 7. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
 - f. pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan;
 - g. pelayanan dokumen distribusi ikan;
 - h. pelayanan logistik dan perbekalan;
 - i. pelayanan retribusi penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan;
 - j. fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - k. penyelenggaraan wisata bahari;
 - l. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 86

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Pengembangan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengembangan perikanan budidaya
- (2) Susunan organisasi UPTD Balai Pengembangan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

- 88*
- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan budidaya ikan, produksi induk dan calon induk unggul, produksi benih bermutu, kelestarian sumber daya ikan dan penelitian;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan budidaya ikan, produksi induk dan calon induk unggul, produksi benih bermutu, kelestarian sumber daya ikan dan penelitian;
 - c. evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan budidaya ikan air laut, produksi induk dan calon induk unggul, produksi benih bermutu, kelestarian sumber daya ikan dan penelitian;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 87

- (1) Susunan organisasi UPTD Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang kesehatan ikan dan kelayakan hasil perikanan.
- (2) Susunan organisasi UPTD Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian, pengelolaan Kesehatan ikan dan kelayakan hasil produk perikanan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian, pengelolaan Kesehatan ikan dan kelayakan hasil produk perikanan;
 - c. evaluasi, dan pelaporan bidang pengujian, pengelolaan Kesehatan ikan dan kelayakan hasil produk perikanan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 88

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi, menyinergikan dan mengendalikan operasional pengelolaan pelabuhan perikanan pantai.
- (2) Susunan organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan tambat labuh bongkar muat dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan ;
 - b. pelaksanakan pemantauan usaha di bidang perikanan tangkap;
 - c. pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan hasil tangkapan ikan;

- 8D*
- d. pelaksanaan koordinasi urusan Keamanan, Kebersihan, Ketertiban; Keindahan, Dan Keselamatan (K5) dalam kawasan pelabuhan perikanan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana pelabuhan perikanan yang meliputi :
 - 1. mampu melayani Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di Perairan Indonesia;
 - 2. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk Kapal Perikanan berukuran paling kecil 1 (satu) *gross tonnage*;
 - 3. memiliki dan/ atau memanfaatkan dermaga paling pendek 100 (seratus) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;
 - 4. mampu menampung Kapal Perikanan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) *gross tonnage*;
 - 5. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 2 (dua) hektar; dan
 - 6. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari.
 - f. pelaksanaan publikasi operasional pelabuhan perikanan;
 - g. pelayanan dokumen distribusi ikan;
 - h. pelayanan logistik dan perbekalan;
 - i. pelayanan retribusi penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di pelabuhan perikanan;
 - j. fasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - k. penyelenggaraan wisata bahari;
 - l. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 15
Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 89

- (1) UPTD Balai Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan peternakan serta penjaminan mutu dan kompetensi.
- (2) UPTD Balai Pelatihan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan peternakan serta penjaminan mutu dan kompetensi;

- 88
- b. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional dan pembinaan bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan peternakan serta penjaminan mutu dan kompetensi;
 - c. melaksanakan analisa kebutuhan pelatihan dan bimbingan teknis ;
 - d. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, penjaminan mutu dan uji kompetensi yang meliputi rekrutmen peserta, menyusun modul, narasumber, jadwal, dan sarana prasarana penunjang ;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan peternakan serta penjaminan mutu dan kompetensi ;
 - f. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 90

- (1) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura.
- (2) UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi
 - a. melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura;
 - b. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional dan pembinaan bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura;
 - c. melaksanakan pengawasan peredaran mutu benih tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura;
 - d. pembinaan kepada produsen dan pengedar benih tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura;
 - e. melaksanakan uji adaptasi varietas tanaman pangan;
 - f. melaksanakan observasi varietas unggul lokal tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - g. melaksanakan pelayanan sertifikasi benih tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan hortikultura;
 - i. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 91

- 8*
- (1) UPTD Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang produksi, distribusi, pemasaran benih, dan produk lainnya komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
 - (2) UPTD Balai Benih Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi
 - a. melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional bidang produksi, distribusi, promosi dan pemasaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ;
 - b. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional dan pembinaan bidang produksi, distribusi, promosi dan pemasaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. melaksanakan produksi, perbanyak, dan budidaya benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ;
 - d. melaksanakan promosi dan pemasaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ;
 - e. melaksanakan distribusi hasil benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ;
 - f. melaksanakan pelayanan perbenihan kepada masyarakat;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi, distribusi, promosi dan pemasaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ;
 - h. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 92

- (1) UPTD Balai Mekanisasi Dan Modernisasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang standarisasi, pengujian, pengawasan, rekayasa, dan pengembangan mekanisasi dan modernisasi pertanian.
- (2) UPTD Balai Mekanisasi Dan Modernisasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi
 - a. melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional bidang standarisasi, pengujian, pengawasan, rekayasa, dan pengembangan mekanisasi dan modernisasi ;
 - b. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional dan pembinaan bidang standarisasi, pengujian, pengawasan, rekayasa, dan pengembangan mekanisasi dan modernisasi ;
 - c. melaksanakan analisis dan pengujian alat mesin dan pertanian dan peternakan;
 - d. melaksanakan perekayasaan alat mesin pertanian dan peternakan;
 - e. melaksanakan pengembangan alat mesin pertanian dan peternakan;
 - f. melaksanakan perawatan alat mesin pertanian dan peternakan;

- 88*
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi, pengujian, pengawasan, rekayasa, dan pengembangan mekanisasi dan modernisasi pertanian;
 - h. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 93

- (1) UPTD Balai Pelindungan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- (2) UPTD Balai Pelindungan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi
 - a. melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional bidang pelindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - b. melaksanakan pengordinasian pelaksanaan teknis operasional dan pembinaan bidang pelindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - c. melaksanakan pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengembangan pestisida nabati dan hayati, kajian uji coba pengendalian organisme pengganggu tanaman tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - d. melaksanakan penanganan antisipasi gangguan bencana alam banjir dan kekeringan serta analisa dampak kerugian iklim terhadap tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - e. melaksanakan peningkatan pemahaman petani dalam pengenalan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - g. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 94

- (1) UPTD Balai Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang produksi, distribusi, pemeliharaan ternak.
- (2) UPTD Balai Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional bidang produksi dan distribusi semen beku dan pemeliharaan ternak;

- 88*
- b. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional dan pembinaan bidang produksi dan distribusi semen beku dan pemeliharaan ternak ;
 - c. melakukan pengujian semen segar, semen cair dan semen beku ;
 - d. melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana produksi dan distribusi semen beku, dan pemeliharaan ternak
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi semen beku dan pemeliharaan ternak
 - f. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 95

- (1) UPTD Balai Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang budidaya dan pembibitan ternak ruminansia, non ruminansia, dan aneka ternak.
- (2) UPTD Balai Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional bidang budidaya dan pembibitan ternak ruminansia, non ruminansia, dan aneka ternak;
 - b. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional dan pembinaan bidang budidaya dan pembibitan ternak ruminansia, non ruminansia, dan aneka ternak;
 - c. melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana budidaya dan pembibitan ternak ruminansia, non ruminansia, dan aneka ternak;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang budidaya dan pembibitan ternak ruminansia, non ruminansia, dan aneka ternak;
 - e. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 96

- (1) UPTD Balai Pelayanan Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang laboratorium, pelayanan veteriner, promosi dan jasa pemasaran.
- (2) UPTD Balai Pelayanan Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional bidang laboratorium, pelayanan veteriner, promosi dan jasa pemasaran;

- 8P*
- b. melaksanakan pengordinasian pelaksanaan teknis operasional dan pembinaan bidang laboratorium, pelayanan veteriner, promosi dan jasa pemasaran;
 - c. melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana laboratorium, pelayanan veteriner, promosi dan jasa pemasaran;
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di laboratorium, pelayanan veteriner, promosi dan jasa pemasaran;
 - e. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 16
Dinas ESDM

Pasal 97

- (1) UPTD Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dinas dibidang layanan pengujian air, geologi dan mineral.
- (2) Seksi Pengujian Air pada UPTD Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengujian kualitas air;
 - b. menyiapkan pengordinasian pelaksanaan teknis operasional dibidang pengujian kualitas air;
 - c. melaksanakan pengujian dan analisa kualitas air;
 - d. melaksanakan verifikasi hasil pengujian kualitas air;
 - e. menyiapkan pengelolaan peralatan pengujian kualitas air;
 - f. melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dibidang pengujian kualitas air;
 - g. menyiapkan bahan rekomendasi hasil analisis dan pengujian kualitas air;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pengujian kualitas air; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengujian Geologi Dan Mineral pada UPTD Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- 8J*
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengujian geologi dan mineral;
 - b. menyiapkan pengordinasian pelaksanaan teknis operasional dibidang analisis dan pengujian geologi dan mineral;
 - c. menyiapkan pelaksanaan analisis dan pengkajian dibidang pengujian geologi dan mineral;
 - d. menyiapkan verifikasi hasil analisis dan pengujian geologi dan mineral;
 - e. menyiapkan pengelolaan peralatan dibidang analisis, pengujian geologi dan mineral;
 - f. menyiapkan pelayanan teknis dan administrasi dibidang analisis dan pengujian geologi dan mineral;
 - g. menyiapkan bahan rekomendasi hasil analisis dan pengujian geologi dan mineral;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang pengujian geologi dan mineral; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) UPTD Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengujian di bidang pengujian air, geologi dan mineral;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian air, geologi dan mineral;
- c. evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengujian di bidang pengujian air, geologi dan mineral;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 17
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 98

- (1) UPTD Balai Industri Logam dan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Pengembangan Sumber Daya, Pelayanan Jasa Keteknikan dan Penerapan dan Rekayasa industri logam dan kayu.
- (2) UPTD Balai Industri Logam dan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional pengembangan sumber daya manusia industri logam dan kayu, pelayanan jasa dan pengembangan keteknikan industri logam dan kayu, pengembangan inovasi teknologi tepat guna industri logam dan kayu, dan pemanfaatan hasil pengembangan teknologi tepat guna industri logam dan kayu;

- 88*
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia industri logam dan kayu, pelayanan jasa dan pengembangan keteknikan industri logam dan kayu, pengembangan inovasi teknologi tepat guna industri logam dan kayu, dan pemanfaatan hasil pengembangan teknologi tepat guna industri logam dan kayu;
 - c. koordinasi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia industri logam dan kayu, pelayanan jasa dan pengembangan keteknikan industri logam dan kayu, pengembangan inovasi teknologi tepat guna industri logam dan kayu, dan pemanfaatan hasil pengembangan teknologi tepat guna industri logam dan kayu;
 - d. monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia industri logam dan kayu, pelayanan jasa dan pengembangan keteknikan industri logam dan kayu, pengembangan inovasi teknologi tepat guna industri logam dan kayu, dan pemanfaatan hasil pengembangan teknologi tepat guna industri logam dan kayu;
 - e. pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia industri logam dan kayu, pelayanan jasa dan pengembangan keteknikan industri logam dan kayu, pengembangan inovasi teknologi tepat guna industri logam dan kayu, dan pemanfaatan hasil pengembangan teknologi tepat guna industri logam dan kayu;
 - f. pengelolaan ketatausahaan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tugas fungsinya.

Pasal 99

- (1) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang teknis pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk.
- (2) UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk;
 - b. pelaksanaan pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk;
 - c. koordinasi pelaksanaan pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk;
 - e. pelaporan pelaksanaan pengujian mutu barang, kalibrasi dan sertifikasi produk;
 - f. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 100

- (1) UPTD Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan

88
teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki

- (2) UPTD Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi
- Penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, Penyaluran, dan uji kompetensi SDM industri produk tekstil dan alas kaki;
 - Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, Penyaluran, dan uji kompetensi SDM industri produk tekstil dan alas kaki;
 - Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, Penyaluran, dan uji kompetensi SDM industri produk tekstil dan alas kaki;
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, Penyaluran, dan uji kompetensi SDM industri produk tekstil dan alas kaki;
 - Pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, Penyaluran, dan uji kompetensi SDM industri produk tekstil dan alas kaki;
 - pengelolaan ketatausahaan;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 101

- (1) UPTD Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri Kreatif Digital dan Kemasan.
- (2) UPTD Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi
- Penyusunan rencana teknis operasional Pengembangan Sumber Daya Manusia, pengembangan teknologi, kreatifitas dan inovasi, dan pelayanan jasa Industri Kreatif Digital dan Kemasan;
 - pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pengembangan teknologi, kreatifitas dan inovasi, dan pelayanan jasa Industri Kreatif Digital dan Kemasan;
 - Koordinasi pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pengembangan teknologi, kreatifitas dan inovasi, dan pelayanan jasa Industri Kreatif Digital dan Kemasan;
 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, pengembangan teknologi, kreatifitas dan inovasi, dan pelayanan jasa Industri Kreatif Digital dan Kemasan;
 - Pelaporan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pengembangan teknologi, kreatifitas dan inovasi, dan pelayanan jasa Industri Kreatif Digital dan Kemasan;
 - pengelolaan ketatausahaan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tugas fungsinya.

sf

Bagian Kedua
UPTD pada Badan
Paragraf 1
Brida

Pasal 102

- (1) UPTD Balai Kebun Raya Baturraden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional tertentu Badan dibidang konservasi tumbuhan dan pemanfaatan kebun raya.
- (2) UPTD Balai Kebun Raya Baturraden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Balai;
 - b. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Konservasi Tumbuhan dan Pemanfaatan Kebun Raya;
 - c. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Konservasi Tumbuhan dan Pemanfaatan Kebun Raya;
 - d. menyiapkan penyusunan rencana pengelolaan dan penataan kawasan Kebun Raya Baturraden;
 - e. menyiapkan perlindungan dan pengamanan di kawasan Balai Kebun Raya Baturraden;
 - f. menyiapkan pengawetan genetik dan jenis tumbuhan di kawasan Balai Kebun Raya Baturraden;
 - g. menyiapkan pemeliharaan kawasan melalui kegiatan perawatan dan penataan lingkungan di Balai Kebun Raya Baturraden;
 - h. menyiapkan pemeliharaan dan pengembangan koleksi tumbuhan melalui kegiatan perbanyak, perawatan, dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan;
 - i. menyiapkan pengembangan data base dan sistem informasi pengelolaan Kebun Raya Baturraden;
 - j. menyiapkan dukungan teknis pada dinas terkait pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebun raya yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota;
 - k. menyiapkan pemanfaatan kawasan dan koleksi tumbuhan untuk kegiatan penelitian, pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan, wisata alam dan jasa lingkungan di Kebun Raya Baturraden;
 - l. menyiapkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan pemanfaatan di kawasan Kebun Raya Baturraden;
 - m. menyiapkan pengendalian pengusahaan pariwisata alam di kawasan Kebun Raya Baturraden;
 - n. menyiapkan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan Kebun Raya Baturraden;
 - o. menyiapkan pengembangan sistem informasi pelayanan pemanfaatan Kebun Raya Baturraden;
 - p. menyiapkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Kebun Raya Baturraden;

- 88*
- q. menyiapkan bahan pemanfaatan kawasan Kebun Raya Baturraden;
 - r. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Kebun Raya Baturraden; dan
 - s. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Bapenda

Pasal 103

- (1) UPTD Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Badan di bidang pelayanan pendapatan daerah.
- (2) Seksi Pelayanan Pajak Daerah pada UPTD Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan pajak daerah;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan pajak daerah;
 - c. melaksanakan pelayanan pajak daerah yang bersifat administratif dan teknis operasional;
 - d. melaksanakan pelayanan konsultasi pelayanan pajak daerah;
 - e. melaksanakan sosialisasi program kegiatan pelayanan pajak daerah;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan pajak daerah; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pelayanan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah pada UPTD Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelayanan retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset daerah;
 - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional dibidang pelayanan retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset daerah;
 - c. melaksanakan pelayanan dibidang pelayanan retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset daerah yang bersifat administratif dan teknis operasional;
 - d. melaksanakan pelayanan konsultasi dibidang pelayanan retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset daerah;
 - e. melaksanakan sosialisasi program kegiatan dibidang pelayanan retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset daerah;
 - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan retribusi, pendapatan lain dan pemanfaatan aset daerah; dan
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

(4) UPTD Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain dan pemanfaatan asset daerah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain dan pemanfaatan asset daerah;
- c. evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain dan pemanfaatan asset daerah;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 104

(1) UPTD Unit Pengelolaan Basis Data Pajak Dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang pengelolaan basis data pajak dan retribusi.

(2) UPTD Unit Pengelolaan Basis Data Pajak Dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan sistem informasi basis data pajak dan retribusi serta pengembangan teknologi informasi basis data pajak dan retribusi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan sistem informasi basis data pajak dan retribusi serta pengembangan teknologi informasi basis data pajak dan retribusi;
- c. evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi basis data pajak dan retribusi serta pengembangan teknologi informasi basis data pajak dan retribusi;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 BPKAD

Pasal 105

(1) UPTD Pengelolaan Asrama Donohudan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis Badan di bidang pengelolaan Asrama Donohudan.

(2) UPTD Pengelolaan Asrama Donohudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang promosi, pelayanan, sarana dan prasarana Asrama Donohudan;

- 8J*
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang promosi, pelayanan, sarana dan prasarana Asrama Donohudan;
 - c. menyiapkan pemberdayaan dan optimalisasi aset asrama Donohudan melalui promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menunjang pendapatan asli daerah;
 - d. menyiapkan pelayanan terhadap penyelenggaraan haji;
 - e. menyiapkan pengelolaan sarana prasarana Asrama Donohudan;
 - f. menyiapkan fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan Asrama Donohudan;
 - g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi, pelayanan, sarana dan prasarana Asrama Donohudan; dan
 - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
BKD

Pasal 106

- (1) UPTD Unit Penilaian Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan di bidang penilaian kompetensi ASN.
- (2) UPTD Unit Penilaian Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN, pemberian umpan balik terhadap hasil penilaian kompetensi ASN, dan pengendalian mutu pelaksanaan penilaian kompetensi ASN;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN, pemberian umpan balik terhadap hasil penilaian kompetensi ASN, dan pengendalian mutu pelaksanaan penilaian kompetensi ASN;
 - c. evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi ASN, pemberian umpan balik terhadap hasil penilaian kompetensi ASN, dan pengendalian mutu pelaksanaan penilaian kompetensi ASN;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kepala UPTD/Kepala Balai
Pasal 107

Kepala UPTD/Kepala Balai pada Dinas dan Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing UPTD Dinas/Badan.

Bagian Keempat



Subbagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan
Pasal 108

Subbagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
- b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
- d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik Daerah;
- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 109

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Balai dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud.

Pasal 111

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam

8D
kelompok kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri atas:
 - a. ketua Kelompok Kerja; dan
 - b. anggota Kelompok Kerja.
- (4) Ketua kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berasal dari pejabat fungsional, administrator, pengawas, atau pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan penugasan Ketua Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Nomenklatur kelompok kerja berbasis tugas fungsi pada UPTD Dinas dan UPTD Badan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII TATA KERJA Pasal 113

Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 114

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

Pasal 116

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 118

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 120

- (1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan UPTD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 121

Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTD dan Unit penunjang pada UPTD Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 45 dan Pasal 48 dan Pasal 52 sebaagaimana tercantum dalam Lampiran II Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Seluruh jabatan di lingkungan UPTD Dinas dan UPTD Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah:

1. Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 21);

- 8
2. Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 22),
 3. Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 25)
 4. Nomor 29 Tahun 2018 tentang Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 29);
 5. Nomor 78 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 78);
 6. Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 79);
 7. Nomor 80 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 80); dan
 8. Nomor 81 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 81),
 9. Nomor 82 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 82);
 10. Nomor 83 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 83);
 11. Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 85);
 12. Nomor 86 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2021);
 13. Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 87);
 14. Nomor 88 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 88);
 15. Nomor 89 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 89),
 16. Nomor 90 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 90),

88

17. Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 91),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 124

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR ...


8f

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

A. UPTD DINAS

1. UPTD Dinas Pendidikan (Balai Pengembangan Mutu Pembelajaran Dan Teknologi Pendidikan)




- SP*
2. UPTD Dinas Kesehatan
- Balai Kesehatan Masyarakat;
 - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan; dan
 - Balai Pelatihan Kesehatan




SJ

3. UPTD Dinas PUPR
- a. Balai Pengelolaan Jalan;
 - b. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air
 - c. Balai Jasa Konstruksi




- d. Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat

8f




SJ



5. UPTD Disnakertrans
 - a. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - b. Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata


- 89*
- c. Balai Pengembangan Produktivitas
 - d. Balai Latihan Kerja Industri
 - e. Balai Latihan Kerja Pertanian
 - f. Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan




6. UPTD DP3AKB



8f




7. UPTD Dinas Ketahanan Pangan



8. UPTD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan


- a. Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan;
- b. Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup;
- c. Balai Taman Hutan Raya K.G.P.A.A. Mangkunagoro I

sf




9. UPTD Dinas Perhubungan

- a. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah



b. Balai Transportasi Jawa Tengah




8
f

10. UPTD Dinas Komdigi (Pusat Data)

KEPALA BALAI


8f




11. UPTD Dinas Koperasi UKM (Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan)

KEPALA BALAI

8f



12. UPTD Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar)






: Garis Lini
: Garis Koordinasi


13. UPTD Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
 - Taman Budaya Jawa Tengah

8f



14. UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Kelas A
 - Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A
 - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
 - Balai Kesehatan Ikan Dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
 - Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B


8f




15. UPTD Dinas Pertanian dan Peternakan

- a. Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
- b. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
- c. Balai Benih Pertanian Kelas A
- d. Balai Mekanisasi Dan Modernisasi Pertanian Kelas A
- e. Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
- f. Balai Inseminasi Buatan Kelas A
- g. Balai Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A
- h. Balai Pelayanan Veteriner Kelas A

87



16. UPTD Dinas ESDM (Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral)



8f

SUBBAGIAN TATA
USAHA

SEKSI PENGUJIAN AIR


SEKSI PENGUJIAN
GEOLOGI DAN MINERAL



17. UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Balai Industri Logam dan Kayu Kelas A;
 - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A
 - Balai Industri Produk Tekstil dan Alas Kaki Kelas A
 - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A


KEPALA BALAI

8f



B. UPTD BADAN


1. UPTD BRIDA (Balai Kebun Raya Baturraden)



8f




2. UPTD Bapenda
a. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah



8f


b. Unit Pengelolaan Basis Data Pajak Dan Retribusi



8f




3. UPTD BPKAD (Pengelolaan Asrama Donohudan)



8f



4. UPTD BKD (Unit Penilaian Kompetensi ASN)



8f



GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UPTD DAN/ATAU
UNIT PENUNJANG PADA DINAS/BADAN

A. UPTD DINAS

1. Dinas Kesehatan

a. Balai Kesehatan Masyarakat Kelas A

NO.	NAMA BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah	Kabupaten Semarang	1. Kabupaten Semarang;

	Ambarawa		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kota Salatiga; 3. Kabupaten Temanggung; 4. Kabupaten Banjarnegara; 5. Kabupaten Wonosobo; 6. Kabupaten Kendal; dan 7. Kabupaten Batang.
2	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	Kabupaten Pati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Pati; 2. Kabupaten Jepara; 3. Kabupaten Kudus; 4. Kabupaten Rembang; 5. Kabupaten Blora; 6. Kabupaten Demak; dan 7. Kabupaten Grobogan.
3	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	Kota Magelang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Magelang; 2. Kabupaten Magelang; 3. Kabupaten Purworejo; 4. Kabupaten Kebumen; 5. Kabupaten Banyumas; 6. Kabupaten Cilacap; dan 7. Kabupaten Purbalingga.
4	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	Kabupaten Klaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Klaten; 2. Kota Surakarta; 3. Kabupaten Sukoharjo; 4. Kabupaten Wonogiri; 5. Kabupaten Karanganyar; 6. Kabupaten Sragen; dan 7. Kabupaten Boyolali.

b. Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A

NO.	UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Balai Pelatihan Kesehatan Kampus Gombong	Kabupaten Kebumen	Provinsi Jawa Tengah
2.	Balai Pelatihan Kesehatan Kampus Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	Provinsi Jawa Tengah
3.	Balai Kesehatan Pelatihan Kampus Ungaran	Kabupaten Semarang	Provinsi Jawa Tengah

8
a. Balai Pengelolaan Jalan Kelas A

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Semarang	1. Kota Semarang 2. Kabupaten Semarang 3. Kota Salatiga 4. Kabupaten Demak 5. Kabupaten Kendal 6. Kabupaten Batang
2.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Pati	1. Kabupaten Jepara 2. Kabupaten Kudus 3. Kabupaten Pati 4. Kabupaten Rembang
3.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Purwodadi	1. Kabupaten Grobogan 2. Kabupaten Sragen 3. Kabupaten Blora
4.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Surakarta	1. Kota Surakarta 2. Kabupaten Karanganyar 3. Kabupaten Wonogiri 4. Kabupaten Sukoharjo 5. Kabupaten Klaten 6. Kabupaten Boyolali
5.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Tegal	1. Kota Tegal 2. Kabupaten Tegal 3. Kota Pekalongan 4. Kabupaten Pekalongan 5. Kabupaten Pemalang
6.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Cilacap	6. Kabupaten Cilacap 7. Kabupaten Purbalingga 8. Kabupaten Banyumas
7.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Wonosobo	1. Kabupaten Wonosobo 2. Kabupaten Temanggung 3. Kabupaten Banjarnegara
8.	Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Magelang	1. Kota Magelang 2. Kabupaten Magelang 3. Kabupaten Purworejo 4. Kabupaten Kebumen

b. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Kelas A

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	Tegal	1. Kabupaten Batang 2. Kota Pekalongan 3. Kabupaten Pekalongan 4. Kabupaten Pemalang 5. Kota Tegal

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
			6. Kabupaten Tegal 7. Kabupaten Brebes
2.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jratun Seluna	Semarang	1. Kabupaten Grobogan 2. Kabupaten Demak 3. Kota Semarang 4. Kabupaten Semarang 5. Kota Salatiga 6. Kabupaten Kendal 7. Kabupaten Batang 8. Kabupaten Temanggung 9. Kabupaten Blora 10. Kabupaten Pati 11. Kabupaten Kudus 12. Kabupaten Jepara 13. Kabupaten Rembang
3.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	Surakarta	1. Kabupaten Boyolali 2. Kabupaten Sukoharjo 3. Kabupaten Klaten 4. Kabupaten Wonogiri 5. Kabupaten Karanganyar 6. Kota Surakarta 7. Kabupaten Sragen 8. Kabupaten Semarang
4.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Bogowonto	Purwokerto	1. Kabupaten Temanggung 2. Kabupaten Magelang 3. Kota Magelang 4. Kabupaten Purworejo 5. Kabupaten Kebumen 6. Kabupaten Wonosobo 7. Kabupaten Banjarnegara 8. Kabupaten Purbalingga 9. Kabupaten Banyumas 10. Kabupaten Cilacap

c. Penunjang Pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
A. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal			
1	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Kupang Pekalongan	Pekalongan	1. Sebagian Kabupaten Pekalongan 2. Kota Pekalongan 3. Sebagian Kabupaten Batang

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
2	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Comal	Pemalang	4. Kabupaten Pemalang 5. Sebagian Kabupaten Pekalongan
3	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Cacaban Gung	Tegal	6. Sebagian Kota Tegal 7. Sebagian Kabupaten Tegal
4	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Pemali	Tegal	8. Sebagian Kabupaten Brebes 9. Sebagian Kabupaten Tegal
5	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Kabuyutan Cisanggarung	Brebes	10. Sebagian Kabupaten Brebes
B. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jratun Seluna			
1	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Tuntang	Demak	1. Sebagian Kabupaten Grobogan 2. Sebagian Kabupaten Demak
2	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Dolog Penggaron	Semarang	3. Sebagian Kota Semarang 4. Sebagian Kabupaten Demak 5. Sebagian Kabupaten Semarang
3	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Rawa Pening	Salatiga	6. Sebagian Kota Salatiga 7. Sebagian Kabupaten Semarang
4	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Bodri	Kendal	1. Kabupaten Kendal 2. Sebagian Kabupaten Batang 3. Sebagian Kota Semarang
5	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Serang	Grobogan	1. Sebagian Kabupaten Grobogan 2. Sebagian Kabupaten Demak 3. Sebagian Kabupaten Boyolali 4. Sebagian Kabupaten Sragen 5. Sebagian Kabupaten Semarang
6	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Lusi	Blora	1. Sebagian Kabupaten Grobogan 2. Sebagian Kabupaten Blora

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
7	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Juana	Kudus	1. Sebagian Kabupaten Pati 2. Sebagian Kabupaten Kudus 3. Sebagian Kabupaten Jepara 4. Sebagian Kabupaten Grobogan
8	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Wulan	Demak	1. Sebagian Kabupaten Demak 2. Sebagian Kabupaten Kudus 3. Sebagian Kabupaten Jepara
9	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Randugunting	Pati	4. Sebagian Kabupaten Rembang 5. Sebagian Kabupaten Pati 6. Sebagian Kabupaten Blora
C. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo			
1	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Gandul	Boyolali	1. Sebagian Kabupaten Boyolali 2. Sebagian Kabupaten Sukoharjo 3. Sebagian Kabupaten Klaten 4. Kota Surakarta
2	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Dengkeng	Klaten	1. Sebagian Kabupaten Klaten
3	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Samin	Karanganyar	2. Sebagian Kabupaten Karanganyar 3. Sebagian Kabupaten Sukoharjo 4. Sebagian Kabupaten Sragen
4	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Cemoro	Boyolali	1. Sebagian Kabupaten Boyolali 2. Sebagian Kabupaten Sragen 3. Kabupaten Semarang
5	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Jlantah	Sukoharjo	1. Sebagian Kabupaten Wonogiri 2. Sebagian Kabupaten Sukoharjo 3. Sebagian Kabupaten Karanganyar

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
D. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Bogowonto			
1	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Serayu Hulu	Banjarnegara	1. Sebagian Kabupaten Banjarnegara 2. Sebagian Kabupaten Wonosobo 3. Sebagian Kabupaten Purbalingga
2	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Serayu Tengah	Purwokerto	1. Sebagian Kabupaten Banyumas 2. Sebagian Kabupaten Purbalingga
3	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Serayu Hilir	Cilacap	3. Sebagian Kabupaten Cilacap 4. Sebagian Kabupaten Banyumas 5. Sebagian Kabupaten Kebumen
4	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Citanduy	Cilacap	Sebagian Kabupaten Cilacap
5	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Progo Hulu	Magelang	1. Sebagian Kabupaten Temanggung 2. Kabupaten Magelang 3. Kota Magelang
6	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Bogowonto	Purworejo	1. Sebagian Kabupaten Wonosobo 2. Sebagian Kabupaten Purworejo 3. Sebagian Kabupaten Kebumen
7	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Luk Ulo	Kebumen	1. Sebagian Kabupaten Banjarnegara 2. Sebagian Kabupaten Kebumen
8	Kelompok Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Wawar	Kebumen	1. Sebagian Kabupaten Purworejo 2. Sebagian Kabupaten Kebumen 3. Sebagian Kabupaten Wonosobo

3. Dinas Sosial

a. Panti Pelayanan Sosial Kelas A

NO.	NAMA	JENIS LAYANAN	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Panti Pelayanan Sosial Bojongbata	Lanjut Usia	Kabupaten Pemalang
2.	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Disabilitas Mental	
3.	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Anak	Kota Tegal
4.	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Lanjut Usia	Kabupaten Cilacap
5.	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Anak	Kabupaten Purworejo
6.	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Lanjut Usia	Kabupaten Purworejo
7.	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Disabilitas Sensorik Netra	Kabupaten Temanggung
8.	Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	Anak	Kabupaten Wonosobo
9.	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Anak	Kabupaten Sukoharjo
10.	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Disabilitas Intelektual	Kabupaten Sragen
11.	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Wanita	Kota Surakarta
12.	Panti Pelayanan Sosial Turus Gede	Lanjut Usia	Kabupaten Rembang
13.	Panti Pelayanan Sosial Pangrukти Mulyo	Disabilitas Mental	Kabupaten Rembang
14.	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Lanjut Usia	Kabupaten Jepara
15.	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Disabilitas Sensorik Netra	Kabupaten Kudus
16.	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Anak	Kota Salatiga
17.	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Anak	Kabupaten Demak
18.	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	PGOT	Kota Semarang
19.	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	PPKS	Kota Semarang
20.	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Disabilitas Mental	Kabupaten Kendal

b. Rumah Pelayanan Sosial Pada Panti Pelayanan Sosial Kelas A

81

NO	NAMA PANTI PELAYANAN SOSIAL	NAMA RUMAH PELAYANAN SOSIAL	JENIS LAYANAN	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Panti Pelayanan Sosial Bojongbata	1. Rumah Pelayanan Sosial Bisma upakara	Lanjut Usia	Kabupaten Pemalang
		2. Rumah Pelayanan Sosial Distrarastra	Disabilitas Sensorik Netra	Kabupaten Pemalang
2.	Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	1. Rumah Pelayanan Sosial Talun	Disabilitas Mental	Kabupaten Pekalongan
		2. Rumah Pelayanan Sosial Karya Mandiri	Lanjut Usia	Kabupaten Pemalang
3.	Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	1. Rumah Pelayanan Sosial Klampok	Lanjut Usia	Kabupaten Brebes
		2. Rumah Pelayanan Sosial Putera Harapan	Anak	Kabupaten Tegal
4.	Panti Pelayanan Sosial Dewanata	1. Rumah Pelayanan Sosial Martani	Disabilitas Mental	Kabupaten Cilacap
		2. Rumah Pelayanan Sosial Jeruklegi	Disabilitas Mental	Kabupaten Cilacap
		3. Rumah Pelayanan Sosial Sudagaran	Lanjut Usia	Kabupaten Banyumas
5.	Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	1. Rumah Pelayanan Sosial Mardiguno	PGOT	Kabupaten Kebumen
		2. Rumah Pelayanan Sosial Wira Karya Tama	Disabilitas Rungu Wicara	Kabupaten Purworejo
6.	Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Rumah Pelayanan Sosial Wiloso Wredho	Lanjut Usia	Kabupaten Purworejo
7.	Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Rumah Pelayanan Sosial Kumuda Putera-Puteri	Anak	Kota Magelang
8.	Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	Rumah Pelayanan Sosial Pamardi Raharjo	Disabilitas Mental	Kabupaten Banjarnegara
9.	Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	1. Rumah Pelayanan Sosial Hestining Budi	Disabilitas Mental	Kabupaten Klaten
		2. Rumah Pelayanan Sosial Estitomo	Disabilitas Mental	Kabupaten Wonogiri
10.	Panti Pelayanan Sosial Raharjo	1. Rumah Pelayanan Sosial Pamardi Siwi	Anak	Kabupaten Sragen
		2. Rumah Pelayanan Sosial Mojo Mulyo	Lanjut Usia	Kabupaten Sragen
		3. Rumah Pelayanan Sosial Gondang	PPKS	Kabupaten Sragen

NO	NAMA PANTI PELAYANAN SOSIAL	NAMA RUMAH PELAYANAN SOSIAL	JENIS LAYANAN	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
11.	Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	1. Rumah Pelayanan Sosial Bhakti Candrasa 2. Rumah Pelayanan Sosial Tawangmangu	Disabilitas Sensorik Netra Anak	Kota Surakarta Kabupaten Karanganyar
12.	Panti Pelayanan Sosial Turus Gede	Rumah Pelayanan Sosial Margomukti	Lanjut Usia	Kabupaten Rembang
13.	Panti Pelayanan Sosial Pangrukти Mulyo	Rumah Pelayanan Sosial Pamardi Karya	Disabilitas Mental	Kabupaten Blora
14.	Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Rumah Pelayanan Sosial Waluyotomo	Disabilitas Mental	Kabupaten Jepara
15.	Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Rumah Pelayanan Sosial Muria Jaya	Disabilitas Mental	Kabupaten Kudus
16.	Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	1. Rumah Pelayanan Sosial Pamardi Utomo 2. Rumah Pelayanan Sosial Wilosotomo 3. Rumah Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya	Anak Anak Balita Anak	Kabupaten Boyolali Kota Salatiga Kabupaten Semarang
17.	Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	1. Rumah Pelayanan Sosial Pamardi Mulyo 2. Rumah Pelayanan Sosial Sono Rumeekso	Disabilitas Intelektual Disabilitas Mental	Kabupaten Demak Kabupaten Grobogan
18.	Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	1. Rumah Pelayanan Sosial Wening Wardoyo 2. Rumah Pelayanan Sosial Pucang Gading	Lanjut Usia Lanjut Usia	Kabupaten Semarang Kota Semarang
19.	Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	1. Rumah Pelayanan Sosial Bina Sejahtera 2. Rumah Pelayanan Sosial Mandiri	Disabilitas Mental Anak	Kabupaten Kendal Kota Semarang
20.	Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	1. Rumah Pelayanan Sosial Weleri 2. Rumah Pelayanan Sosial Cepiring	Lanjut Usia Lanjut Usia	Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal

4. Disnakertrans (Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Kelas B)

NO	NAMA SATUAN	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang	Kota Semarang	1. Kota Semarang; 2. Kabupaten Semarang; 3. Kabupaten Demak; 4. Kabupaten Grobogan; 5. Kabupaten Kendal; dan 6. Kota Salatiga.
2.	Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pati	Kabupaten Pati	1. Kabupaten Pati; 2. Kabupaten Kudus; 3. Kabupaten Jepara; 4. Kabupaten Rembang; dan 5. Kabupaten Blora.
3.	Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Surakarta	Kota Surakarta	1. Kota Surakarta; 2. Kabupaten Karanganyar; 3. Kabupaten Sragen; 4. Kabupaten Boyolali; 5. Kabupaten Wonogiri; 6. Kabupaten Klaten; dan 7. Kabupaten Sukoharjo.
4.	Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang	Kota Magelang	1. Kota Magelang; 2. Kabupaten Magelang; 3. Kabupaten Kebumen; 4. Kabupaten Wonosobo; 5. Kabupaten Temanggung; dan 6. Kabupaten Purworejo.
5.	Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas	Kabupaten Banyumas	1. Kabupaten Banyumas; 2. Kabupaten Purbalingga; 3. Kabupaten Cilacap; dan 4. Kabupaten Banjarnegara.
6.	Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan	Kota Pekalongan	1. Kota Pekalongan; 2. Kabupaten Pekalongan; 3. Kabupaten Brebes; 4. Kota Tegal; 5. Kabupaten Tegal; 6. Kabupaten Pemalang; dan 7. Kabupaten Batang.

5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A)

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Persemaian Permanen Kalongan	Kabupaten Semarang
2.	Persemaian Permanen Baros	Kabupaten Brebes

3.	Kebun Bibit Banyumanik	Kota Semarang
4.	Kebun Bibit Soropadan	Kabupaten Temanggung

6. Dinas Perhubungan (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A)

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I	Semarang	Kabupaten Kendal Kabupaten Demak Kabupaten Semarang Kota Semarang Kabupaten Grobogan Kota Salatiga
2.	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II	Pati	Kabupaten Jepara Kabupaten Kudus Kabupaten Pati Kabupaten Rembang Kabupaten Blora
3.	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III	Surakarta	Kota Surakarta Kabupaten Boyolali Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Karanganyar Kabupaten Wonogiri Kabupaten Sragen Kabupaten Klaten
4.	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV	Magelang	Kabupaten Purworejo Kabupaten Kebumen Kabupaten Magelang Kota Magelang Kabupaten Temanggung
5.	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V	Purwokerto	Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Purbalingga Kabupaten Banyumas Kabupaten Cilacap Kabupaten Wonosobo
6.	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI	Pekalongan	Kabupaten Brebes Kabupaten Tegal Kota Tegal Kabupaten Pemalang Kabupaten Pekalongan Kota Pekalongan Kabupaten Batang

7. Dinas Kelautan dan Perikanan

88
a. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kelas A

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	Kota Tegal	1. Kota Tegal 2. Kabupaten Brebes
2.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	Kabupaten Rembang	Kabupaten Rembang

b. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor	Kabupaten Batang	Kab. Batang
2.	Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Kabupaten Demak	3. Kab. Demak 4. Kota Semarang
3.	Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana	Kabupaten Pati	Kabupaten Pati
4.	Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	Kabupaten Kebumen	5. Kabupaten Kebumen 6. Kabupaten Cilacap 7. Kabupaten Purworejo

c. Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas B

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal
2.	Pelabuhan Perikanan Pantai Asemtoyong	Kabupaten Pemalang	Kabupaten Pemalang
3.	Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan
4.	Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	Kabupaten Kendal	Kabupaten Kendal
5.	Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara

8f

d. Unit Penunjang Sentra Pendaratan Ikan Dan Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Sentra Pendaratan Ikan Pasir	Kabupaten Kebumen	Kabupaten Kebumen
2.	Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat	Kabupaten Cilacap	Kabupaten Cilacap
3.	Satuan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Banyutowo	Kabupaten Pati	Kabupaten Pati

e. Unit Penunjang Loka Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut

NO.	NAMA	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya di Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
2.	Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke di Kabupaten Rembang	Kabupaten Rembang	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
3.	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimun jawa di Kabupaten Jepara	Kabupaten Jepara	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
4.	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Ambarawa	Kabupaten Semarang	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
5.	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Randudongkal	Kabupaten Pemalang	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
6.	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Singasari	Kabupaten Banyumas	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
7.	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Muntilan	Kabupaten Magelang	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
8.	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Ngrajek	Kabupaten Magelang	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
9.	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Janti	Kabupaten Klaten	Seluruh Provinsi Jawa Tengah
10.	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Tambaksogra	Kabupaten Banyumas	Seluruh Provinsi Jawa Tengah

8f

8. Dinas Pertanian Dan Peternakan

a. Unit Penunjang Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Satuan Pelaksana Pengawas Benih Wilayah Semarang	Kabupaten Semarang
2.	Satuan Pelaksana Pengawas Benih Wilayah Pati	Kabupaten Pati
3.	Satuan Pelaksana Pengawas Benih Wilayah Surakarta	Kabupaten Sukoharjo
4.	Satuan Pelaksana Pengawas Wilayah Pekalongan	Kabupaten Pemalang
5.	Satuan Pelaksana Pengawas Wilayah Kedu	Kabupaten Magelang
6.	Satuan Pelaksana Pengawas Wilayah Banyumas	Kabupaten Banyumas

b. Unit Penunjang Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang

No.	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kebun Banyubiru	Kabupaten Semarang
2.	Kebun Ketitang	Kabupaten Grobogan
3.	Kebun Wonoketingal	Kabupaten Demak
4.	Kebun Sendang Sikucing	Kabupaten Kendal
5.	Kebun Winong	Kabupaten Pati
6.	Kebun Sonobijo	Kabupaten Blora
7.	Kebun Bandungan	Kabupaten Semarang
8.	Kebun Karangduren	Kabupaten Semarang
9.	Kebun Sumurjurang	Kota Semarang
10.	Kebun Karanggeneng	Kota Semarang
11.	Kebun Katonsari	Kabupaten Demak
12.	Kebun Bulu	Kabupaten Rembang
13.	Kebun Sidokerto	Kabupaten Pati

No.	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
14.	Kebun Rendole	Kabupaten Pati
15.	Kebun Kalinyamat	Kabupaten Jepara
16.	Kebun Kopeng	Kabupaten Semarang
17.	Kebun Ngawen	Kota Salatiga
18.	Kebun Noborejo	Kota Salatiga
20.	Kebun Kaliombo	Kabupaten Rembang
21.	Kebun Watuaji	Kabupaten Jepara

c. Unit Penunjang Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta

No.	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kebun Tegalgondo	Kabupaten Sukoharjo
2.	Kebun Banyudono	Kabupaten Boyolali
3.	Kebun Tohudan	Kabupaten Karanganyar
4.	Kebun Sonobijo	Kabupaten Sukoharjo
5.	Kebun Ngestibijo	Kabupaten Sragen
6.	Kebun Giritani	Kabupaten Karanganyar
7.	Kebun Tejomantri	Kabupaten Sukoharjo
8.	Kebun Ranukitri	Kabupaten Karanganyar
9.	Kebun Bujomartani	Kabupaten Wonogiri
10.	Kebun Payaman	Kabupaten Magelang
11.	Kebun Salaman	Kabupaten Magelang
12.	Kebun Kaloran	Kabupaten Temanggung
13.	Kebun Sri Makarti	Kabupaten Temanggung
14.	Kebun Kledung	Kabupaten Temanggung
15.	Kebun Lawu	Kabupaten Sukoharjo
16.	Kebun Bantarangin	Kabupaten Wonogiri

No.	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
17.	Kebun Bulukerto	Kabupaten Wonogiri
18.	Kebun Giriwarno	Kabupaten Wonogiri
19.	Kebun Jangglengan	Kabupaten Sukoharjo
20.	Kebun Jragan	Kabupaten Temanggung
21.	Kebun Mento	Kabupaten Temanggung
22.	Kebun Karanggedong	Kabupaten Temanggung
23.	Kebun Ngagrung	Kabupaten Boyolali
24.	Kebun Pirikan	Kabupaten Magelang
25.	Kebun Selorejo	Kabupaten Wonogiri
26.	Kebun Sidoharjo	Kabupaten Wonogiri
27.	Kebun Tanggulrejo	Kabupaten Magelang
28.	Kebun Wuryantoro	Kabupaten Wonogiri

d. Unit Penunjang Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas

No.	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Kebun Maos	Kabupaten Cilacap
2.	Kebun Petarukan	Kabupaten Pemalang
3.	Kebun Gamer	Kota Pekalongan
4.	Kebun Kramat	Kabupaten Tegal
5.	Kebun Kalicacing	Kabupaten Banjarnegara
6.	Kebun Harjosari	Kabupaten Tegal
7.	Kebun Karanganyar	Kabupaten Pekalongan
8.	Kebun Rowobelang	Kabupaten Batang
9.	Kebun Kandeman	Kabupaten Batang
10.	Kebun Baturraden	Kabupaten Banyumas
11.	Kebun Bojongsari	Kabupaten Banyumas

No.	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
12.	Kebun Adinuso	Kabupaten Batang
13.	Kebun Gombong	Kabupaten Pemalang
14.	Kebun Kaliwiro	Kabupaten Wonosobo
15.	Kebun Karangreja	Kabupaten Purbalingga
16.	Kebun Limpakuwus	Kabupaten Banyumas
17.	Kebun Pagenteran	Kabupaten Pemalang
18.	Kebun Redin	Kabupaten Purworejo
19.	Kebun Sedayu	Kabupaten Wonosobo
20.	Kebun Surojoyo	Kabupaten Wonosobo
21.	Kebun Wanayasa	Kabupaten Banjarnegara
22.	Kebun Wonorejo	Kabupaten Batang
23.	Kebun Binangun	Kabupaten Purbalingga
24.	Kebun Surjo	Kabupaten Batang
25.	Kebun Sri Widodo	Kabupaten Kebumen

e. Unit Penunjang Balai Pelindungan Tanaman

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Satuan Pelaksana Pelindungan Tanaman Wilayah Semarang	Kabupaten Semarang
2.	Satuan Pelaksana Pelindungan Tanaman Wilayah Pati	Kabupaten Pati
3.	Satuan Pelaksana Pelindungan Tanaman Wilayah Surakarta	Kabupaten Sukoharjo
4.	Satuan Pelaksana Pelindungan Tanaman Wilayah Pekalongan	Kabupaten Pemalang
5.	Satuan Pelaksana Pelindungan Tanaman Wilayah Kedu	Kabupaten Temanggung
6.	Satuan Pelaksana Pelindungan Tanaman Wilayah Banyumas	Kabupaten Banyumas
7.	Satuan Pelayanan Laboratorium Agensia Hayati	Kota Salatiga

8f Unit Penunjang Balai Pembibitan Ternak

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1.	Taman Ternak Ayam Maron	Kabupaten Temanggung
2.	Taman Ternak Itik Banyubiru	Kabupaten Semarang
3.	Taman Ternak Kelinci Bandungan	Kabupaten Semarang
4.	Taman Ternak Kelinci Kopeng	Kabupaten Semarang
5.	Taman Ternak Kalkun Mojosongo	Kota Surakarta
6.	Taman Ternak Ruminansia Sumberejo	Kabupaten Kendal
7.	Taman Ternak Sapi Maron	Kabupaten Temanggung
8.	Taman Ternak Sapi Pagerkukuh	Kabupaten Wonosobo
9.	Taman Ternak Kambing Kaligesing	Kabupaten Purworejo
10.	Pabrik Pakan Sidomulyo	Kabupaten Semarang

g. Unit Penunjang Balai Pelayanan Veteriner

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Boyolali	Kabupaten Boyolali
2.	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pati	Kabupaten Pati
3.	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Magelang	Kota Magelang
4.	Laboratorium Kesehatan Hewan Purwokerto	Kabupaten Banyumas
5.	Laboratorium Kesehatan Hewan Surakarta	Kota Surakarta
6.	Laboratorium Kesehatan Hewan Semarang	Kota Semarang
7.	Klinik Hewan Satria Purwokerto	Kabupaten Banyumas
8.	Klinik Hewan Cendana Boyolali	Kabupaten Boyolali
9.	Klinik Hewan Bawen Semarang	Kabupaten Semarang
10.	Klinik Hewan Pemalang	Kabupaten Pemalang
11.	Klinik Hewan Magelang	Kota Magelang
12.	Klinik Hewan Surakarta	Kota Surakarta
13.	Klinik Hewan Semarang	Kota Semarang

9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 a. Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Instalasi Industri Kayu Jepara	Kabupaten Jepara	Provinsi Jawa Tengah
2.	Instalasi Industri Kayu Sukoharjo	Kabupaten Jepara	Provinsi Jawa Tengah
3.	Instalasi Industri Logam Pati	Kabupaten Pati	Provinsi Jawa Tengah
4.	Instalasi Industri Logam Tegal	Kabupaten Tegal	Provinsi Jawa Tengah
5.	Instalasi Industri Logam Semarang	Kota Semarang	Provinsi Jawa Tengah
6.	Instalasi Industri Logam Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	Provinsi Jawa Tengah

b. Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A

NO	NAMA UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta.	Kota Surakarta	Provinsi Jawa Tengah
2.	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang	Kota Semarang P	Provinsi Jawa Tengah

B. UPTD BADAN

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A)

NO	NAMA UPTD	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I	Semarang	Kota Semarang
2	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II		
3	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III		
4.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran	Ungaran	Kabupaten Semarang
5.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga	Salatiga	Kota Salatiga
6.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal	Kendal	Kabupaten Kendal

NO	NAMA UPTD	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
7.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak	Demak	Kabupaten Demak
8.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi	Purwodadi	Kabupaten Grobogan
9.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta	Surakarta	Kota Surakarta
10.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten	Klaten	Kabupaten Klaten
11.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen	Sragen	Kabupaten Sragen
12.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo	Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo
13.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri	Wonogiri	Kabupaten Wonogiri
14.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar
15.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali	Boyolali	Kabupaten Boyolali
16.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati	Pati	Kabupaten Pati
17.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora	Blora	Kabupaten Blora
18.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang	Rembang	Kabupaten Rembang
19.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus	Kudus	Kabupaten Kudus
20.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara	Jepara	Kabupaten Jepara
21.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan	Pekalongan	Kota Pekalongan
22.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen	Kajen	Kabupaten Pekalongan
23.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang	Batang	Kabupaten Batang
24.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang	Pemalang	Kabupaten Pemalang
25.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal	Tegal	Kota Tegal
26.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi	Slawi	Kabupaten Tegal
27.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes	Brebes	Kabupaten Brebes

NO	NAMA UPTD	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
28.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwokerto	Purwokerto	Kabupaten Banyumas
29.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap	Cilacap	Kabupaten Cilacap
30.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga	Purbalingga	Kabupaten Purbalingga
31.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara	Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara
32.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang	Magelang	Kota Magelang
33.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid	Mungkid	Kabupaten Magelang
34.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen	Kebumen	Kabupaten Kebumen
35.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo	Purworejo	Kabupaten Purworejo
36.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung	Temanggung	Kabupaten Temanggung
37.	Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo	Wonosobo	Kabupaten Wonosobo

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

